

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN BIMBINGAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>1. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>2. TINJAUAN UMUM TENTANG KEPAILITAN .....</b>	<b>5</b>
2.1 Definisi Kepailitan .....	4
2.2 Syarat Kepailitan .....	5
2.3 Definisi Utang Dalam Kepailitan .....	5
2.4 Akibat Kepailitan .....	5
2.5 Klausula Cross Collateral .....	6
<b>3. TINJAUAN TENTANG PERANAN KURATOR DALAM PROSES KEPAILITAN .....</b>	<b>8</b>
3.1 Tinjauan Hukum Peranan Dan Kedudukan Kurator Dalam Penghapusan Tagihan Utang Kreditor .....	8
<b>4. PERTANGGUNGJAWABAN KURATOR DALAM PENGHAPUSAN TAGIHAN UTANG KREDITOR TERKAIT CROSS COLLATERAL SEBAGAI JAMINAN BERSAMA BEBERAPA DEBITOR (STUDI KASUS: PUTUSAN KASASI NOMOR 1287 K/PDT.SUS-</b>	

<b>PAILIT/2017)</b> .....	<b>11</b>
4.1 Kedudukan Debitor Dan Kreditor Konkuren Atas Klausula <i>Cross Collateral</i> Yang Menjadi Agunan Bank Dalam Kepailitan.....	11
4.2 Pertanggungjawaban Kurator Terhadap Penghapusan Tagihan Utang Kreditor Konkuren Yang Memiliki Hubungan Klausula Cross Collateral Dalam Perjanjian Kredit Dengan Debitor Pailit .....	15
<b>5. PENUTUP</b> .....	<b>19</b>
5.1 Kesimpulan .....	19
5.2 Saran .....	20
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>21</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>23</b>




**PUTUSAN**

Nomor 1287 K/Pdt.Sus-Pailit/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus permohonan keberatan daftar perbagian harta pailit pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**MUHAMMAD IDRIS, S.Sos., S.H., DESMON D. GULTOM, S.H., MBA., M.H., VERRY E SITORUS, S.H.**, dalam jabatannya selaku Tim Kurator PT. Panghegar Kana Properti (dalam pailit) beralamat di BOSS & Partners Law Firm, Gd. Arva Cikini Lt. 2 Jalan Cikini Raya Nomor 60, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Aprilson Purba, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Aprilson, Oni & Partners, beralamat di Jalan Jend. Ahmad Yani, Sentral Niaga Kalimalang, Blok C1 Nomor 7 Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2017;   
Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan/Kreditor;

terhadap

**TONGGO P. SILALAH, S.H. STP., M.H., JIMMY SIMANJUNTAK, S.H. M.H., POLTAK S. TAMBUNAN, S.H dan RIFWALDI RIVAI M. NOER, S.H., M.H.**, dalam jabatannya selaku Tim Kurator PT. Perusahaan Hotel dan Pension Panghegar (PT. Hotel Panghegar) (dalam pailit), beralamat di BOSS & Partners Law Firm, Gd. Arva Cikini Lt. 2 Jalan Cikini Raya Nomor 60, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Togar M. Parulian Simanjuntak, S.Sos., S.H., dan Bambang H. Ginting, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Heart & Partners Law Firm beralamat di Komplek Crystal Lane Blok D Nomor 6 Alam Sutra, Pakulonan, Serpong, Tangerang, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2017;  
Termohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan/Kurator;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Hakim Pengawas telah memberikan laporan di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PT. Perusahaan Hotel Dan Pension Panghegar (PT. Hotel Panghegar)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Dalam Pailit), berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 38/Pdt.Sus-PKPU/2016/ PN.Niaga.Jkt.Pst, tertanggal 15 Juni 2016, telah diputus pailit dengan segala akibat hukumnya dan mengangkat Tonggo P. Silalahi, S.H., STP., M.H. Jimmy Simanjuntak, S.H., M.H, Poltak S. Tambunnan, S.H. dan Rifwaldi Rivai M. Noer, S.H., M.M, selaku Tim Kurator PT. Perusahaan Hotel Dan Pension Panghegar (PT. Hotel Panghegar) (Dalam Pailit);
2. Bahwa pada tanggal 9 Pebruari 2011 antara PT. Hotel Panghegar dengan PT. Panghegar Kana Properti telah membuat Perjanjian Kerjasama Pengoperasian, Pengelolaan Dan Pemakaian atas Tanah Bersama, Benda Bersama Dan Bagian Bersama Serta Fasilitas-Fasilitas Penunjang di Grand Royal Panghegar;
  3. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2012, antara Pemohon dan Termohon secara bersama-sama telah mengajukan pinjaman kepada Bank Bukopin dimana antara Pemohon dan Termohon menandatangani jaminan *Cross Collateral* dengan fasilitas kredit dengan memakai jaminan tanggal 27-06-2011 dengan Nomor 57 dan Nomor 59;
  4. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 38/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst, tertanggal 15 Juni 2016 Termohon telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Tim Kurator yang telah ditunjuk melakukan verifikasi terhadap tagihan kreditor;
  5. Bahwa Pemohon telah mengajukan tagihan kepada Termohon sebesar Rp94.907.311.965,79 (sembilan puluh empat milyar sembilan ratus tujuh juta tiga ratus sebelas ribu sembilan ratus enampuluh lima rupiah dan tujuh puluh sembilan sen) telah diakui oleh debitor pailit dan/atau Tim Kurator PT. Perusahaan Hotel Dan Pension Panghegar (PT. Hotel Panghegar) (Dalam Pailit) serta telah ditandatangani dan disetujui oleh Hakim Pengawas pada tanggal 12 Agustus 2016 sebagai Konkuren;
  6. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2017 Tim Kurator PT. Perusahaan Hotel Dan Pension Panghegar (PT. Hotel Panghegar) (Dalam Pailit) telah membuat daftar pembagian Termohon dan mengumumkan secara terbuka di Surat Kabar Harian Tribune Jabar dan Surat Kabar Harian Bisnis Indonesia di halaman 14 (empat belas) pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman untuk mengajukan perlawanan/keberatan;
  7. Bahwa dalam rangka pemberesan tersebut, Termohon juga telah membuat

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 1287 K/Pdt.Sus-Pailit/2017



daftar pembagian dan diumumkan pada ruang/tempat pengumuman dan Kepaniteraan Niaga di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada hari yang sama;

8. Bahwa dalam daftar pembagian sebagaimana diumumkan oleh Termohon, PT. Panghegar Kana Properti (dalam pailit) tidak mendapatkan pembagian atas hasil lelang harta pailit Termohon;
9. Bahwa adapun alasan Termohon untuk menghapus tagihan Pemohon dalam daftar pembagian adalah adanya perjanjian *cross collateral*, dimana menurut termohon bahwa Bank Bukopin telah memotong seluruh utang pokok dan bunga Pemohon sebesar Rp144.253.002.017,- (seratus empat puluh empat milyar dua ratus lima puluh tiga juta dua ribu tujuh belas rupiah) dari harta pailit Termohon yang telah dilelang Bank Bukopin;
10. Bahwa alasan tersebut tidaklah dapat dibenarkan dimana seharusnya Pemohon tetap mendapatkan haknya sebagai kreditur konkruen atas pembagian harta pailit Termohon;
11. Bahwa Pemohon dalam kedudukannya sebagai kreditur konkruen seharusnya mendapatkan pembagian secara *pro rata* dari Rp25.216.147.410,91 (dua puluh lima milyar dua ratus enam belas juta seratus empat puluh ribu empat ratus sepuluh rupiah sembilan puluh satu sen) atas hak-hak kredit konkruen;
12. Bahwa terhadap tagihan Pemohon sebesar Rp94.907.311.965,79 (sembilan puluh empat milyar sembilan ratus tujuh juta tiga ratus sebelas ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah dan tujuh puluh sembilan sen) terhadap Termohon haruslah tetap dapat bagian secara *pro rata* walaupun terhadap utang Pemohon kepada Bank Bukopin sebesar Rp144.253.002.017 (seratus empat puluh empat milyar dua ratus lima puluh tiga juta dua ribu tujuh belas rupiah telah dibayarkan oleh Termohon melalui penjualan harta pailit Termohon);
13. Bahwa terhadap tagihan Pemohon kepada Termohon tidak secara melakukan *sett off* (menukarkan) terhadap pembayaran utang kepada Bank Bukopin yang diambil dari hasil penjualan harta pailit Termohon, sebab utang Pemohon kepada Termohon timbul setelah adanya kepailitan;
14. Bahwa hal ini bertentangan dengan Pasal 1280 KUHPerdata tentang tanggung menanggung dan Pasal 52 ayat 2 UU Nomor 37 Thn 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang mana Pasal-Pasal tersebut menyatakan:  
Pasal 1280 KUH Perdata:  
"adalah terjadi suatu perikatan tanggung menanggung dipihaknya yang



berhutang, manakala kesemuanya mereka diwajibkan melakukan suatu hal yang sama, sedemikian bahwa salah satu dapat dituntut untuk seluruhnya, dan pemenuhan oleh satu membebaskan orang-orang berutang lainnya terhadap si berpiutang"

Dan Pasal 52 ayat 2 (UU Nomor 37 Tahun 2004:

"Semua utang-piutang yang diambil alih setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, tidak dapat diperjumpakan";

15. Bahwa berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas secara jelas bahwa Bank Bukopin sudah mengambil haknya dari jaminan Termohon dan Pemohon, sehingga untuk melakukan pelunasan utang Pemohon yang diambil dari lelang harta pailit Termohon sebagai akibat dari perjanjian *cross collateral* tidak serta merta menghilangkan kewajiban Termohon kepada Pemohon;
16. Bahwa adanya utang Pemohon yang timbul sebagai akibat putusan pailit pada Termohon atas pelunasan utang Pemohon kepada Bank Bukopin, seharusnya diajukan dalam tagihan sebagai kreditur konkuren oleh Termohon kepada Pemohon, tanpa menghilangkan hak Pemohon dalam daftar pembagian sebagaimana dalam pengumuman Termohon pada tanggal 27 Maret 2017;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa daftar pembagian yang ditetapkan pada tanggal 24 Maret 2017 dan diumumkan pada tanggal 27 Maret 2017 harus batal demi keadilan dan hukum;
3. Menyatakan bahwa Tagihan Pemohon sebagai Konkuren sebesar Rp94.907.311.965,79 (sembilan puluh empat milyar sembilan ratus tujuh juta tiga ratus sebelas ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah dan tujuh puluh sembilan sen); kepada Termohon adalah sah secara hukum harus dibayar;
4. Menyatakan bahwa Pemohon adalah Kreditor yang sah, sehingga dan oleh karenanya berhak untuk memperoleh pembagian sesuai UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dihitung secara *pro rata*;
5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau: apabila Mejlis Hakim di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap permohonan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 38/Pdt.Sus-PKPU-Keberatan/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 10 Mei 2017, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Keberatan Pemohon atas Daftar Pembagian Harta pailit PT. Perusahaan Hotel Dan Pension Panghegar;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon pada tanggal 10 Mei 2017, kemudian terhadap putusan tersebut Pemohon Keberatan/Kreditor melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2017 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Mei 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 37 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo Nomor 38/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 16 Mei 2017;

Bahwa memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada Termohon Keberatan (Kurator) pada tanggal 17 Mei 2017, kemudian Termohon Keberatan (Korator) mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 24 Mei 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* pada hal. 10 yang mengatakan: "Bahwa oleh karena antara Pemohon (dalam hal Pemohon Kasasi) dan Termohon telah membuat perjanjian *cross collateral* maka dengan hasil Penjualan Lelang yang dilakukan oleh PT. Bank Bukopin Tbk. sebagai Kreditur Sparatis langsung memotong pinjaman Pemohon tersebut (Bukti T-10) dan menurut Majelis Hakim hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum"; Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terhormat, adapun alasan-alasan keberatan Pemohon Kasasi/Dahulu

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 1287 K/Pdt.Sus-Pailit/2017



Pemohon adalah sebagai berikut:

2. Bahwa terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* (Majelis Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) tersebut di atas secara substansial sangat keliru dan tidak berdasarkan hukum, karena antara Pemohon Kasasi/dahulu Pemohon dengan Termohon Kasasi/dahulu Termohon telah membuat Perjanjian Kerjasama antara PT. Perusahaan Hotel Dan Pension Panghegar (dalam pailit) dengan PT. Panghegar Kana Property (dalam pailit) tertanggal 9 Februari 2011 (*vide* Bukti P-1) yang total tagihan Pemohon Kasasi/Dahulu Pemohon kepada Termohon Kasasi/Dahulu Termohon sebesar Rp94.907.311.965,79 (sembilan puluh empat milyar Sembilan ratus tujuh juta tiga ratus sebelas ribu Sembilan ratus enam pulh limarupiah tujuh puluh Sembilan sen) (*vide* Bukti P - 2);
3. Bahwa terhadap tagihan Pemohon Kasasi/dahulu Pemohon kepada Termohon Kasasi/dahulu Termohon sebesar Rp 94.907.311.965,79 yang telah diajukan Pemohon Kasasi/dahulu Termohon (*vide* Bukti P - 6) telah diakui oleh Termohon Kasasi/dahulu Termohon dan telah ditandatangani oleh Hakim Pengawas Bp. Baslin Sinaga, SH, MH (*vide* Bukti-7);
4. Bahwa terhadap perjanjian *Cross Corateral* terkait pinjaman kredit kepada PT. Bank Bukopin antara Pemohon Kasasi/dahulu Pemohon (PT. Panghegara Kana Properti/dalam Pailit) dengan Termohon Kasasi/Dahulu Termohon (Tim Kurator PT. Perusahaan Hotel Dan Pension Panghegar (PT. Hotel Panghegar/dalam Pailit) adalah karena adanya kata sepakat antara Pemohon Kasasi/dahulu Pemohon dengan Termohon Kasasi/dahulu Termohon sebagaimana yang diatur didalam Pasal 1320, Pasal 1131, Pasal 1132, Pasal 1338 KUH Perdata, dengan demikian segala ruang lingkup tentang hak dan kewajiban antara Pemohon Kasasi/dahulu Pemohon dengan Termohon Kasasi/dahulu Termohon diatur dalam Kitab Undang Hukum Perdata, Undang-undang Hak Tanggungan dan Undang-undang Perbankan;
5. Bahwa terhadap perjanjian *Cross Corateral* antara PT. Bank Bukopin dengan PT. Panghegar Kana Properti (dalam pailit) dan PT. Perusahaan Hotel Dan Pension Panghegar (PT. Hotel Panghegar/Dalam Pailit), terhadap Jaminan Penanggungan PT. Panghegar Kana Properti (dalam pailit) terhadap hutang PT. Perusahaan Hotel Dan Pension Panghegar (PT. Hotel Panghegar/Dalam Pailit) kepada PT. Bank Bukopin, secara hukum tidak merupakan kewajiban Pemohon Kasasi/Dahulu Pemohon (PT. Panghegar Kana Properti (dalam pailit) kepada PT. Bank Bukopin, hal ini sesuai dengan Pasal 1831 KUH Perdata yang berbunyi: "Sipenanggung tidaklah diwajibkan membayar kepada

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 1287 K/Pdt.Sus-Pailit/2017





si berpiutang, selainnya jika si berutang lalai, sedangkan benda-benda si berutang ini harus lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutangnya";

6. Bahwa terhadap permasalahan hukum yang timbul terhadap hak dan kewajiban antara Pemohon Kasasi/Dahulu Pemohon dan Termohon Kasasi/Dahulu Termohon dengan PT. Bank Bukopin disebabkan karena terjadinya pailit terhadap Pemohon Kasasi/Dahulu Pemohon (PT. Panghegar Kana Properti/dalam pailit) dan Termohon Kasasi/Dahulu Pemohon (PT. Perusahaan Hotel Dan Pension Panghegar (PT. Hotel Panghegar/dalam pailit) yang mana terhadap tagihan PT. Bank Bukopin sebagai Kreditur Sparatis bukan hanya menjual milik Termohon Kasasi/Dahulu Termohon sebagai yang berutang, juga menjual milik Pemohon Kasasi/Dahulu Pemohon (PT. Panghegar Kana Properti/dalam pailit), sebagai Penjamin terhadap hutang Termohon Kasasi/Dahulu Termohon (PT. Perusahaan Hotel Dan Pension Panghegar (PT. Hotel Panghegar/Dalam Pailit), terhdap perbuatan Termohn Kasasi/Dahulu Termohon bertentangan dengan Pasal 52 ayat (2) UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berbunyi: "Semua utang-piutang yang diambil alih setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, tidak dapat diperjumpakan";
7. Bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang oleh Pemohon Kasasi/Dahulu Pemohon secara hukum harus diakui dan disahkan oleh Tim Kurator PT. Perusahaan Hotel Dan Pension Panghegar (PT. Hotel Panghegar/Dalam Pailit) dalam daftar tagihan tetap sebesar Rp 94.907.311.965,79 (sembilan puluh empat milyar sembilan ratus tujuh juta tiga ratus sebelas ribu sembilan ratus enam puluh limarupiah tujuh puluh sembilan sen) (*vide* Bukti P - 2 ) sebagai Kreditur Konkuren, karena Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merupakan "*lex specialis lex derogat lex generalis* (ketentuan hukum khusus mengesampingkan ketentuan umum);
8. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Urutan Peraturan/UU yang telah merubah UU Nomor 10 Tahun 2004 yang mengatur sebagai berikut:
  1. UUD 1945;
  2. Ketetapan MPR;
  3. UU/Perpu;
  4. Peraturan Pemerintah;



5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Propinsi;
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Bahwa terhadap alasan Termohon Kasasi/Dahulu Termohon bahwa aset Pemohon Kasasi/Dahulu Pemohon telah disita oleh pajak karena adanya tagihan pajak yang belum dibayar Pemohon Kasasi/Dahulu Pemohon sehingga aset Termohon Kasasi/Dahulu Termohon yang dilelang PT. Bank Bukopin untuk pelunasan utang Pemohon Kasasi/Dahulu Pemohon, maka secara hukum seharusnya Termohon Kasasi/Dahulu Termohon mengajukan tagihan sebesar yang telah dibayarkan kepada PT. Bank Bukopin kepada Pemohon Kasasi/Dahulu Pemohon (PT. Panghegar Kana Properti/dalam pailit), dan begitu juga sebaliknya bagi Pemohon Kasasi/Dahulu Pemohon, karena secara hukum apa yang telah disepakati/persetujuan antara Pemohon Kasasi/Dahulu Pemohon dan Termohon Kasasi/Dahulu Termohon dengan PT. Bukopin secara sah berlaku sebagai undang-undang (Pasal 1338 KUH Perdata) menjadi tereduksi berlakunya terhadap Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, hal ini sesuai dengan tata urutan berlakunya peraturan/undang-undang berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011;

9. Bahwa terhadap perjanjian *Cross Corateral* yang terjadi antara Pemohon Kasasi/Dahulu Pemohon PT. Panghegar Kana Properti (dalam pailit) dan PT. Perusahaan Hotel Dan Pension Panghegar (PT. Hotel Panghegar/dalam Pailit) dengan PT. Bank Bukopin tidaklah sederhana tersebut untuk menerapkan terhadap pelunasan harta milik Pemohon Kasasi/Dahulu Pemohon sebagai kewajibannya sebagai penanggung, karena permasalahan hukum ini timbul diakibatkan karena adanya pailit baik kepada Pemohon Kasasi/Dahulu Pemohon (PT. Panghegar Kana Properti/dalam pailit), maupun kepada Termohon Kasasi/dahulu Termohon (PT. Perusahaan Hotel Dan Pension Panghegar (PT. Hotel Panghegar/dalam Pailit), oleh karena itu secara hukum pengaturan/tunduk kepada Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka terhadap pengajuan tagihan Pemohon Kasasi/Dahulu Pemohon kepada Termohon Kasasi/ Dahulu Termohon secara hukum sudah tepat;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 16 Mei 2017 dan kontra memori



tanggal 24 Mei 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Termohon Kasasi/Tim Kurator PT. Perusahaan Hotel dan Pension Panghegar (PT. Hotel Panghegar) (dalam pailit), telah melakukan tugasnya yaitu melakukan koordinasi dengan Tim Kurator PT. Panghegar Kana Property (dalam pailit) dan dalam melakukan pencocokan, verifikasi telah disetujui Hakim Pengawas serta telah diumumkan pada mass media, sehingga tindakan Termohon Kasasi/Tim Kurator PT. Perusahaan Hotel dan Pension Panghegar (PT. Hotel Panghegar) (dalam pailit), telah benar;

Bahwa alasan-alasan kasasi selebihnya tidak dapat dipertimbangkan karena berisi hal-hal yang telah dipertimbangkan secara tepat oleh *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 38/Pdt.Sus-PKPU-Keberatan/2016/PN.NiagaJkt.Pst tanggal 10 Mei 2017 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **MUHAMMAD IDRIS, S.Sos, SH., DESMON D. GULTOM, S.H, MBA., M.H., VERRY E SITORUS, S.H.**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **MUHAMMAD IDRIS, S.Sos, S.H., DESMON D. GULTOM, S.H, MBA., M.H., VERRY E. SITORUS, S.H.**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);  
Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2017 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota,

K e t u a,

Ttd./

Ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- |                        |      |                |
|------------------------|------|----------------|
| 1. Meterai             | : Rp | 6.000,00       |
| 2. Redaksi             | : Rp | 5.000,00       |
| 3. Administrasi Kasasi | : Rp | 4.989.000,00 + |
| Jumlah                 | : Rp | 5.000.000,00   |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.  
NIP.19591207 198512 2 002

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 1287 K/Pdt.Sus-Pailit/2017

# Turnitin Final Skripsi

*by Fiddia Vissabbilla Sujana*

---

**Submission date:** 13-Apr-2021 04:32PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1558011372

**File name:** Turnitin\_-\_Skripsi\_Fiddia\_Vissabbilla\_Sujana.pdf (445.65K)

**Word count:** 6715

**Character count:** 41363

## I. PENDAHULUAN

Dengan semakin berkembangnya ekonomi di Indonesia, berdampak pada semakin banyaknya badan usaha mengembangkan bisnisnya sendiri. Sebagai upaya untuk mengembangkan bisnis diperlukan dana yang tidak sedikit, sehingga banyak badan usaha yang memilih untuk melakukan perjanjian kredit dengan bank untuk mendanai bisnis mereka. Dalam memberikan kredit, bank akan meminta jaminan karena jaminan pada perjanjian kredit merupakan salah satu syarat agar dapat dikabulkannya permohonan kredit kepada bank dan sebagai upaya bank untuk menyelamatkan uangnya dari gagal bayarnya debitor, (Diab) juga sebagai upaya untuk pihak debitor memenuhi kewajibannya. Jaminan tidak hanya barang milik debitor yang bersifat kebendaan, namun dapat juga memakai jaminan kebendaan milik perusahaan lain (*cross collateral*) ataupun memakai jaminan perseorangan (*corporate guarantee*).

Pada praktiknya debitor biasanya akan memberikan jaminan berupa tanah kepada bank sebagai jaminan kredit yang akan diikat dengan Hak Tanggungan. Berdasar pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (selanjutnya disebut “UUHT”) yaitu, terhadap suatu objek tanah dapat juga dibebani dengan lebih dari satu hak tanggungan untuk menjaminkan lebih dari satu utang, sehingga dengan adanya satu objek Hak Tanggungan yang dibebani oleh lebih dari satu Hak Tanggungan, dapat untuk menjaminkan beberapa utang. Beberapa utang tersebut dapat datang dari kreditor yang sama, namun dapat juga datang dari dua utang kreditor yang berlainan (Hidayat). Hal ini dapat terjadi dengan adanya klausula *cross collateral* dalam perjanjian kredit antara kreditor dan debitor.

Klausula *Cross collateral* merupakan jaminan silang, dengan hubungan hukum dari satu kreditor dengan beberapa debitor atau satu debitor yang menikmati beberapa fasilitas kredit dengan perjanjian utang piutang bilateral (kredit yang hanya dibiayai oleh 1 (satu) bank) dalam praktik perbankan. Klausula *cross collateral* merupakan klausula yang dipergunakan dalam praktik perbankan untuk mengikat satu atau lebih agunan atau jaminan dengan perjanjian kredit dalam satu bank. Klausula *cross collateral* dirumuskan dalam perjanjian kredit yang memuat lebih dari satu hubungan kontraktual antara bank dengan debitor yang sama atau berlainan (Ibrahim, *Cross Default & Cross collateral Dalam Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*). Sehingga dengan adanya klausula *cross collateral* dapat mengakibatkan terdapatnya 2 (dua) debitor, yaitu debitor pertama sebagai pemilik jaminan dan debitor kedua yang memakai jaminan dari debitor pertama untuk melakukan perjanjian kredit kepada kreditor.

Banyak terjadinya gagal bayar dalam perjanjian kredit mengakibatkan Bank melakukan tindakan hukum salah satunya adalah dengan mengajukan permohonan kepailitan ataupun Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut sebagai “PKPU”), yang mana PKPU dapat juga mengakibatkan kepailitan pada debitor. Pada intinya kepailitan merupakan sita umum terhadap harta debitor yang dilakukan oleh Kurator dengan diawasi oleh Hakim Pengawas. Dalam menjalankan tugasnya, Kurator dilarang untuk merugikan hak-hak kreditor terhadap harta dari debitor pailit. Sehingga untuk menghindari kerugian terhadap harta pailit, Kurator harus melakukan tindakan-tindakan untuk melindungi harta pailit salah satunya adalah dengan menghapus tagihan utang kreditor.

Yang menjadi hal penting dan menarik untuk dibahas oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah penghapusan tagihan utang kreditor yang dilakukan oleh kurator terkait

dengan adanya klausula *cross collateral* antara kreditor dan debitor. Perjanjian kredit ini terjadi antara PT Panghegar Kana Properti (Selanjutnya disebut dengan “PT PKP”) dengan PT Bank Bukopin, Tbk (sudah diambil alih oleh bank asal Korea Selatan yaitu KB Kookmin Bank dan berganti nama menjadi PT. Bank KB Bukopin, Tbk pada 9 Februari 2021. Dalam penulisan hukum ini selanjutnya disebut dengan “Bank KB Bukopin”) yang menggunakan jaminan kebendaan yang telah diikat dengan Hak Tanggungan milik PT Perusahaan Hotel dan Pension Panghegar atau Hotel Panghegar (Selanjutnya disebut dengan “PT HP”) sebagai jaminan dalam perjanjian kredit PT PKP dengan Bank KB Bukopin.

Sebelumnya PT HP mempunyai utang terhadap PT PKP, namun PT PKP tidak memegang jaminan kebendaan milik PT HP, sehingga PT PKP mempunyai sifat sebagai kreditor konkuren. Setelahnya terdapat perjanjian kredit antara PT HP dengan Bank KB Bukopin dan PT PKP dengan Bank KB Bukopin untuk pendanaan proyek kerjasama bisnis PT HP dan PT PKP. Pada tanggal 13 Juni 2012, PT PKP mengadakan Perjanjian Kredit kembali dengan Bank KB Bukopin yang termuat adanya jaminan klausula *cross collateral* yang berisi mengenai bahwa PT PKP memakai objek tanah milik PT HP yang diikat Hak Tanggungan yang sebelumnya objek Hak Tanggungan tersebut sudah dipakai oleh PT HP pada perjanjian kredit dengan Bank KB Bukopin. Dengan demikian aset milik PT HP merupakan jaminan atas pinjaman yang dilakukan oleh PT PKP. Maka dengan adanya klausula *cross collateral*, PT HP bertindak sebagai debitor pertama yaitu pemilik tanah objek Hak Tanggungan, PT PKP bertindak sebagai debitor kedua yang memakai tanah objek Hak Tanggungan debitor pertama dan Bank KB Bukopin bertindak sebagai kreditor.

Namun PT HP dan PT PKP keduanya dinyatakan pailit karena keduanya tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang-utang mereka. PT PKP yang mempunyai piutang terhadap PT HP mempunyai hak untuk mengajukan pengajuan tagihan kepada PT HP. Kurator PT PKP mengajukan pengajuan tagihan kepada PT HP dan tagihan tersebut telah ditandatangani dan disetujui oleh Hakim Pengawas dan Tim Kurator PT HP pada tanggal 12 Agustus 2016 sebagai kreditor konkuren. Namun dalam daftar pembagian harta pailit pada tanggal 27 Maret 2017, PT PKP tidak mendapatkan pembagian atas hasil lelang harta pailit PT HP. Dapat diketahui bahwa Tim Kurator PT HP telah menghapus tagihan yang PT PKP ajukan. Penghapusan nilai tagihan tersebut dilakukan oleh Kurator PT HP dengan alasan adanya perjanjian kredit yang di dalamnya terdapat klausula *cross collateral* antara PT PKP dengan Bank KB Bukopin yang menggunakan objek tanah milik PT HP yang diikat Hak Tanggungan, sehingga dalam jaminan PT HP terdapat sebagian jaminan PT PKP.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas mengenai adanya hubungan *cross collateral* mengakibatkan dihapusnya tagihan PT PKP dari Daftar Pembagian Hasil Lelang PT HP dengan rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimanakah kedudukan debitor dan kreditor konkuren atas klausula *cross collateral* yang menjadi agunan bank dalam kepailitan?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban kurator terhadap penghapusan tagihan utang kreditor konkuren yang memiliki hubungan klausula *cross collateral* dalam perjanjian kredit dengan debitor pailit?

Dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif yaitu dengan literatur hukum yang berasal dari buku-buku, jurnal, karya ilmiah, serta ditambah dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya pengumpulan data-data yang terkait dalam penelitian. Dengan Penulis menggunakan Pendekatan Konseptual (*conceptual*

*approach*) dengan melihat aspek konsep hukum yang melatarbelakangi atau dari nilai yang terkandung dalam penormaam tersebut, dengan pendekatan ini beranjak dari pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum, yang mengakibatkan lahirnya pengertian hukum dan asas hukum yang menjadi relevan dengan permasalahan yang penulis tarik (Ibrahim). Sifat penelitiannya adalah deskriptif analisis yang mana dalam skripsi ini penulis akan menerangkan atau mendeskripsikan mengenai objek yang menjadi permasalahan dengan hasil penelitian tersebut akan diolah dan dianalisis kemudian diambil sebuah kesimpulan. Bahan penelitian berupa bahan primer, sekunder dan tersier. Bahan Primer meliputi Putusan Nomor 1287 K/Pdt.Sus-Pailit/2017; Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kode Etik Profesi Kurator Asosiasi Kurator Dan Pengurus Indonesia. Bahan Sekunder meliputi pendapat hukum, doktrin, teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah serta *website* yang terkait dengan penelitian. Bahan Tersier meliputi kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, dan sebagainya.

### **KERANGKA TEORITIS**

Penulis dalam hal ini menggunakan teori hukum, teori kepailitan dan *cross collateral* yang berkaitan dengan pertanggungjawaban Kurator dalam penghapusan tagihan utang kreditor terkait *cross collateral* antara debitor dan kreditor. Gustav Radbruch menyatakan bahwa teori kepastian hukum termasuk ke dalam nilai dasar hukum. Dalam teori ini yang menjadi poinnya adalah mengharapkan dan mewajibkan hukum agar dibuat secara pasti dan dalam bentuk tertulis. Keberadaan teori kepastian akan menjamin kejelasan dari produk hukum positif yang ada di suatu negara. Makna terpenting dari asas kepastian hukum memiliki suatu kesamaan atau *similarity* dengan adanya gagasan utama pada konstruksi penalaran positivisme hukum, yakni kejelasan atau *certainty* (Julyano and Sulistyawan).

Dalam penulisan hukum ini merujuk pada klausa *cross collateral* yang terkandung dalam perjanjian kredit antara kreditor dan debitor. Klausula *cross collateral* merupakan klausula yang dipergunakan dalam praktik perbankan untuk mengikat satu atau lebih agunan atau jaminan dengan perjanjian kredit dalam satu bank. Klausula *cross collateral* dirumuskan dalam perjanjian kredit yang memuat lebih dari satu hubungan kontraktual antara bank dengan debitor yang sama atau berlainan. Johannes Ibrahim menyatakan bahwa *cross collateral* diperbolehkan karena *cross collateral* merupakan hal yang lumrah dalam perjanjian kredit perbankan, sehingga tersimpul bahwa *cross collateral* itu diperbolehkan untuk dilakukan dalam perjanjian kredit perbankan (Ibrahim, *Cross Default & Cross collateral Dalam Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*).



## II. TINJAUAN UMUM TENTANG KEPAILITAN

### 2.1 DEFINISI KEPAILITAN

Kepailitan terdapat dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut sebagai “UUK PKPU”) yaitu dalam kepailitan akan terjadi sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit baik yang sudah ada sebelumnya maupun yang akan ada di kemudian hari atau yang akan datang, pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam UUK PKPU. Kepailitan adalah sebagai upaya terakhir atau *ultimum remedium* (Bagaskara). Kekayaan debitor seluruhnya akan diambil alih oleh Kurator yang mana memang dasarnya dari kepailitan adalah sitaan dengan tujuan utama adalah menggunakan hasil penjualan harta debitor pailit untuk membayar utang-utangnya kepada kreditor secara proporsional (Budiono). Keadaan yang mana debitor tidak mampu kembali melakukan pembayaran utangnya yang debitor punya kepada para kreditornya (Subhan). Di mana keadaan tidak mampu membayar seringkali disebabkan oleh kesulitan kondisi keuangan atau dapat dikatakan *financial distress* karena usaha yang dilakukan oleh debitor tersebut telah mengalami kemunduran.

### 2.2 SYARAT KEPAILITAN

Dalam kepailitan terdapat syarat-syarat mengajukan kepailitan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UUK PKPU yaitu debitor memiliki dua atau lebih kreditor dan memiliki sedikitnya satu utang yang dapat ditagih dan jatuh tempo. Debitor memiliki dua atau lebih kreditor, kepailitan mensyaratkan harus ada 2 kreditor atau lebih karena kepailitan sendiri bertujuan untuk menghindari timbulnya perebutan harta debitor. Dan untuk melindungi adanya kreditor yang tidak kebagian harta pailit atau adanya kreditor konkuren yang tidak memiliki jaminan atau hak istimewa sehingga tidak ada jaminan kreditor tersebut mendapatkan pembayaran, maka diperlukan pembagian secara *pari passu pro rata*. Memiliki sedikitnya satu utang yang dapat

ditagih dan jatuh waktu, maka debitor mempunyai kewajiban membayar utang yang sudah jatuh tempo, karena jika kewajiban yang harus dibayarkan debitor tersebut akan menimbulkan sengketa utang yang memerlukan penyelesaian. Dengan demikian maka kreditor mempunyai hak untuk menuntut debitor untuk memenuhi prestasi dari debitor tersebut (Aprita, *Wewenang Dan Tanggung Jawab Hukum Kurator Dalam Proses Hukum Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit*).

### **2.3 DEFINISI UTANG DALAM KEPAILITAN**

Dalam Pasal 1 ayat (6) UUK-PKPU diatur mengenai Utang. Utang adalah sebuah kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitor yang dapat timbul akibat perjanjian maupun akibat Undang-Undang, baik dalam mata uang Indonesia maupun asing, dan jika tidak dapat dipenuhi oleh debitor maka harta kekayaan debitor lah yang menjadi jaminannya. Dalam kepailitan yang terpenting adalah debitor tersebut dalam keadaan berhenti bayar utangnya tersebut (Astara). Unsur utang yaitu utang tersebut telah jatuh tempo, dapat ditagih, tidak dibayar (Arkisman). Dapat pula debitor sudah tidak memiliki kemampuan lagi dikarenakan utang yang dimiliki oleh debitor lebih besar dari pada aset yang dimiliki oleh debitor.

### **2.4 AKIBAT KEPAILITAN**

Kepailitan berakibat pada sita umum pada harta debitor pailit. Dengan adanya putusan pailit maka mengakibatkan debitor yang dinyatakan pailit tersebut akan kehilangan segala hak perdata untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan tersebut ke dalam harta pailit dan si debitor pailit kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai hartanya sejak jam 00.00 pada hari putusan pailit. Harta pailit merupakan harta yang dimiliki oleh debitor yang sudah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga (Aprita, “Wewenang Dan Tanggung Jawab Hukum Kurator Atas Kesalahan Atau Kelalaiannya Mengakibatkan Kerugian Bagi Debitor Dalam Proses Hukum Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit”). Sejak dinyatakan pailit maka segala tuntutan harta pailit ditujukan pada Kurator, melalui pendaftaran atau pencocokan utang yang sudah diagendakan oleh Kurator. Jika terdapat gugatan perdata pada harta debitor maka gugatan itu akan gugur, karena harta pailit sudah berada dalam sitaan, dan segala penetapan pelaksanaan pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan debitor harus dihentikan seketika. Mengenai ketentuan akibat kepailitan diatur dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 64 UUK PKPU.

### **2.5 KLAUSULA CROSS COLLATERAL**

Ketentuan mengenai jaminan yang bersifat *cross collateral* atau jaminan silang ini diatur pada Pasal 3 ayat (2) UUHT yaitu :

*“Hak Tanggungan juga dapat diberikan pada suatu utang yang mana berasal dari 1 (satu) hubungan hukum atau untuk 1 (satu) utang atau lebih yang mana berasal dari beberapa hubungan hukum.”*

Dalam Pasal 3 ayat (2) UUHT membahas mengenai hak tanggungan dapat dipakai oleh satu hubungan hukum atau dalam hal ini perjanjian kredit, atau untuk lebih dari satu perjanjian kredit. Maka dimungkinkan ada beberapa debitor yang memberikan utang kepada satu kreditor berdasarkan beberapa perjanjian utang-piutang bilateral antara masing-masing debitor dengan kreditor yang bersangkutan atau dikenal dengan *cross collateral*. Pemberian jaminan *cross collateral* dapat dikatakan pula sebagai pemberian agunan secara *pari passu*. Johannes Ibrahim menyatakan bahwa *cross collateral* diperbolehkan karena *cross collateral* merupakan hal yang lumrah dalam

perjanjian kredit perbankan, sehingga tersimpul bahwa *cross collateral* itu diperbolehkan untuk dilakukan dalam perjanjian kredit perbankan (Ibrahim, *Cross Default & Cross collateral Dalam Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*). Di Indonesia sendiri menganut asas kebebasan berkontrak, yaitu para pihak dapat membuat kesepakatan atau perjanjian lain apabila tidak bertentangan dengan Undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum, sehingga setiap orang mempunyai hak dan juga bebas dalam membuat perjanjian apa saja yang sesuai dengan kesepakatan para pihak (Catur).

Klausula *Cross collateral* merupakan jaminan silang dan saling menjaminkan yang mana hubungan hukum dari satu kreditor dengan beberapa debitor atau satu debitor yang menikmati beberapa fasilitas kredit dengan perjanjian utang piutang bilateral (kredit yang hanya dibiayai oleh 1 (satu) bank) dalam praktik perbankan. Klausula ini sebagai kaitan dengan penyelesaian kredit karena mempunyai sifat yang *marketable*. Klausula *cross collateral* merupakan klausula yang dipergunakan dalam praktik perbankan untuk mengikat satu atau lebih agunan atau jaminan dengan perjanjian kredit dalam satu bank. Klausula *cross collateral* dirumuskan dalam perjanjian kredit yang memuat lebih dari satu hubungan kontraktual antara bank dengan debitor yang sama atau berlainan. Klausula *cross collateral* ini dipakai sebagai perlindungan kreditor menghindari debitor secara sengaja melakukan wanprestasi dalam satu hubungan kontraktual dengan terlebih dahulu menyelesaikan kewajiban kreditnya dalam hubungan kontraktual lainnya yang *discover* oleh agunan atau jaminan, yang mana jaminan ini bila dieksekusi, dapat segera mungkin untuk dijual ataupun diuangkan untuk dapat melunasi seluruh kewajiban dari debitor pailit, disebut juga sebagai *marketable* (Ibrahim, *Cross Default & Cross collateral Dalam Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*).

### III. TINJAUAN KHUSUS TENTANG PERANAN KURATOR DALAM PROSES KEPAILITAN

### 3.1 TINJAUAN HUKUM PERANAN DAN KEDUDUKAN KURATOR DALAM PENGHAPUSAN TAGIHAN UTANG KREDITOR

Kurator adalah orang perseorangan ataupun Balai Harta Peninggalan (selanjutnya disebut “BHP”) yang bertugas untuk mengurus dan membereskan harta pailit dengan diawasi oleh Hakim Pengawas sesuai dengan Pasal 1 ayat (5) UUK PKPU. Dalam Pasal 15 ayat (1) UUK PKPU diatur mengenai dengan adanya putusan pernyataan pailit maka haruslah diangkat Kurator dan Hakim Pengawas yang ditunjuk oleh Hakim Pengadilan. Dapat dikatakan bahwa dalam proses kepailitan kedudukan dari Kurator sangat kuat di samping Hakim Pengawas.

Tujuan dari hukum kepailitan salah satunya yaitu melindungi kepentingan kreditor dalam memperoleh hak-hak kreditor. Hal ini tercantum dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut sebagai “KUHPerdata”) yaitu segala aset debitor baik yang bergerak maupun tidak bergerak, yang ada sekarang ataupun dikemudian hari akan menjadi jaminan utang atas segala perikatannya si debitor dan untuk melindungi kepentingan debitor yang telah beriktikad baik dari para kreditor, dengan memperoleh pembebasan utang. Kepailitan yang di mohonkan oleh kreditor merupakan jalan keluar yang sifatnya adalah komersial agar keluar dari utang piutang yang sedang dialami oleh debitor, dan debitor ini tidak mempunyai kemampuan untuk membayar utangnya kepada para kreditornya. Dalam kepailitan ini Kurator yang lebih banyak berperan, bertugas dan berkedudukan penting untuk merealisasikannya.

Kepailitan berkaitan dengan berbagai aspek yang luas. Debitor pailit selain memiliki masalah dengan utang dapat juga memiliki perikatan terhadap pihak ketiga, seperti sewa-menyewa, hibah, dan perikatan lainnya, dapat juga tersangkut pada perkara di Pengadilan, juga dapat memiliki perusahaan yang masih berjalan yang mana masih memiliki tenaga kerja yang memiliki hak untuk dilindungi hukum, dan hal-hal yang tertuang dalam UUK PKPU, semuanya hal ini menjadi urusan Kurator.

Banyak dari tindakan Kurator yang mengharuskan adanya izin dari Hakim Pengawas, namun ada hal tertentu yang mana Kurator dapat mengambil tindakan tanpa adanya izin dari Hakim Pengawas. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 78 ayat (1) UUK PKPU, jika Kurator ingin melakukan perbuatan hukum kepada pihak ketiga dan memerlukan kuasa atau izin dari Hakim Pengawas namun kuasa atau izin itu tidak diperoleh ataupun tidak diindahkannya ketentuan dalam Pasal 83 dan Pasal 84, maka perbuatan Kurator dengan pihak ketiga tetap dianggap sah oleh hukum. Dengan konsekuensi Kurator bertanggungjawab secara pribadi pada kreditor maupun debitor pailit (Hartini). Dalam Pasal 84 UUK PKPU menyebutkan bahwa pendapat kreditor tidak mengikat Kurator. Dari uraian tersebut bukan berarti Kurator dapat bertindak semena-mena dan sesuka hati, tugas dan wewenang Kurator sudah diatur secara ketat dalam UUK PKPU dan jika adanya tindakan Kurator yang berlebihan, menyimpang dan adanya bukti bahwa tindakan tersebut merugikan kreditor dan juga debitor pailit, maka Kurator harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pribadi. Dan Kurator sendiri diawasi oleh organisasi Kurator (Nainggolan, *Peranan Kurator Dalam Pemberesan Boedel Pailit*).

Tugas dan wewenang Kurator sudah diatur secara ketat dalam UUK PKPU dan jika adanya tindakan Kurator yang berlebihan, menyimpang dan adanya bukti bahwa tindakan tersebut merugikan kreditor dan juga debitor pailit, maka Kurator harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pribadi. Dan Kurator sendiri diawasi

oleh organisasi Kurator. Dalam UUK PKPU, sebenarnya tugas Kurator dapat disimpulkan ke dalam 3 (tiga) Ruang Lingkup, Tugas dan Wewenang Kurator :

- 1) **Wewenang Administratif** yaitu Kurator melakukan pengumuman, mengundang kreditor untuk rapat, menyusun daftar kreditor, melakukan inventarisasi harta pailit, melakukan laporan rutin untuk dilaporkan kepada Hakim Pengawas, melakukan upaya paksa badan dan melakukan penyegelan jika diperlukan, meminjam dana dengan dijamin pada harta pailit yang belum dibebani untuk kelangsungan usaha, mengakhiri sewa, memutuskan hubungan kerja, dan melakukan perjanjian lain.
- 2) **Tugas dan Wewenang Mengurus/Mengelola Harta Pailit** yaitu sebelum debitor berada pada keadaan *insolvensi* maka Kurator dapat mengelola layaknya organ perseroan atas izin kreditor dengan syarat debitor pailit masih memiliki usaha yang masih berjalan.
- 3) **Tugas dan wewenang** Kurator untuk melakukan penjualan dan pemberesan yaitu keadaan bahwa Kurator dapat melakukan pembayaran kepada para kreditor dari hasil penjualan harta pailit tersebut (Nainggolan, *Peranan Kurator Dalam Pemberesan Boedel Pailit*).

Kurator memiliki tanggung jawab lain yang diatur dalam Kode Etik Profesi Kurator yang tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) Kurator mempunyai peran penting dalam masyarakat karena mempunyai tanggung jawab kepada semua pihak yang terkait sehubungan dengan tugas mereka sebagai Kurator atau pengurus dan Pasal 6 ayat (1) Kode Etik Profesi Asosiasi Kurator Dan Pengurus Indonesia (Selanjutnya disebut dengan “**Kode Etik AKPI**”) menyatakan bahwa ciri utama dari profesi Kurator dan pengurus adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat secara umum, khususnya kepada semua pihak yang terkait dengan kepailitan dan PKPU. Bahwa kurator memiliki pertanggungjawaban pada pihak yang terkait dengan kepailitan dan PKPU termasuk kreditor dan debitor, sehingga Kurator harus melakukan tindakan-tindakan sebagai upaya agar kreditor lain dan harta pailit tidak mengalami kerugian.

Dari apa yang sudah diuraikan mengenai peranan dan kedudukan Kurator, tidak ada aturan mengenai tindakan Kurator dalam penghapusan tagihan utang kreditor atau tidak adanya dasar hukum yang melindungi Kurator dalam melakukan tindakan penghapusan tagihan kreditor yang sudah terverifikasi oleh Kurator dan Hakim Pengawas. Namun penulis berpendapat bahwa tindakan penghapusan tagihan tersebut dapat dilakukan jika dimaksudkan untuk melindungi harta pailit dari kerugian. Kurator tetap harus berpegang pada amanat yang sudah diberikan oleh UUK PKPU dan Kode Etik Profesi Kurator yaitu melakukan tindakan-tindakan sebagai upaya agar kreditor lain dan harta pailit tidak mengalami kerugian. Sehingga walaupun tidak adanya dasar hukum yang menyatakan bahwa Kurator berhak menghapus tagihan kreditor yang sudah terverifikasi oleh Kurator dan Hakim Pengawas, namun demi melindungi harta pailit dari kerugian, maka tindakan Kurator dalam menghapus tagihan kreditor tersebut sudah sesuai dengan tugas dan wewenang Kurator dalam UUK PKPU.

#### **IV. PERTANGGUNGJAWABAN KURATOR DALAM PENGHAPUSAN TAGIHAN UTANG KREDITOR TERKAIT *CROSS COLLATERAL* SEBAGAI JAMINAN BERSAMA BEBERAPA DEBITOR (STUDI KASUS: PUTUSAN KASASI NOMOR 1287 K/PDT.SUS-PAILIT/2017)**

##### **4.1 KEDUDUKAN DEBITOR DAN KREDITOR KONKUREN ATAS KLAUSULA *CROSS COLLATERAL* YANG MENJADI AGUNAN BANK DALAM KEPAILITAN**

Dalam pasal 1 angka 4 UUK PKPU menjelaskan bahwa suatu pernyataan mengenai pailitnya debitor harus dinyatakan dengan putusan pengadilan yang menghukum debitor pailit untuk melunasi utang-utangnya. Dinyatakannya pailit oleh Pengadilan Niaga mengakibatkan debitor kehilangan hak-hak perdatanya dalam menguasai dan mengurus harta kekayaan yang dimasukkan ke dalam harta pailit, namun dalam pailitnya debitor tidak kehilangan hak perdata untuk melakukan perbuatan hukum yang menyangkut dirinya. Berdasarkan kasus yang penulis ambil, PT HP merupakan debitor pailit artinya PT HP tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang-utangnya, dan dilakukan lelang atas harta debitor pailit yang diperuntukan untuk melunasi utang-utang debitor pailit. Debitor pailit atau PT HP mempunyai kedudukan sebagai pihak yang mempunyai kewajiban untuk membayar utang-utangnya kepada kreditor, baik utang yang berasal dari perjanjian ataupun utang yang berasal dari Undang-Undang, dengan pelunasannya dapat ditagihkan dalam muka pengadilan. Pelunasan utang yang dilakukan oleh debitor pailit ini berasal dari aset-aset debitor pailit yang sudah dilelang oleh kurator.

Hasil dari lelang aset debitor pailit ini dibagikan pada semua kreditornya sesuai dengan pasal 1132 KUHPerdata. Dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) UUK PKPU menyebutkan bahwa terdapat 3 (tiga) jenis kreditor yaitu :

1) **Kreditor Separatis**, merupakan kreditor yang berkedudukan sebagai pemegang jaminan kebendaan atas utang piutang, yang mana piutangnya dijamin oleh jaminan kebendaan tersebut, dan mempunyai hak untuk memperoleh perlunasan piutang yang

didahulukan dibandingkan kreditor lain. Kreditor separatis merupakan pemegang jaminan terhadap Hak Tanggungan, Gadai, Jaminan Fidusia dan Hipotek. Dalam pasal 55 UUK PKPU menyebutkan bahwa kreditor separatis mendapatkan pembayaran lebih dahulu dan dapat mengeksekusi jaminan seakan tidak terjadinya kepailitan pada debitor, namun eksekusi tersebut ditangguhkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak putusan pailit diucapkan.

- 2) **Kreditor Preferen**, merupakan kreditor yang mempunyai kedudukan istimewa dan didahului dengan hak tersebut diberikan oleh Undang-Undang karena tingkatannya lebih tinggi dari kreditor konkuren. Hak istimewa yang dimiliki oleh kreditor preferen diatur dalam pasal 1334 KUHPerdara. Dalam pasal 1139 KUHPerdara mengenai jenis kreditor yang diistimewakan pada benda tertentu dan pasal 1149 KUHPerdara mengenai hak istimewa pada semua benda bergerak dan tidak bergerak. Mengenai ketentuan para pekerja dalam perusahaan tersebut ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PU-XI/2013 agar pembayaran pekerja dapat didahulukan.
- 3) **Kreditor Konkuren**, merupakan kreditor yang dibagikan haknya paling akhir karena tidak memegang jaminan maupun mempunyai hak yang diistimewakan. Pembayaran kepada kreditor konkuren ini dilakukan setelah dilakukannya pembayaran pada kreditor separatis dan preferen. Piutang kreditor konkuren ini dibayarkan secara pro rata yaitu dihitung masing-masing besarnya piutang secara keseluruhan dari seluruh harta debitor pailit.

Salah satu cara mengembangkan bisnis yang banyak dipakai saat ini adalah mendirikan anak perusahaan yang bergerak pada bidang lain sebagai upaya untuk mengembangkan bisnis pada berbagai sektor. Dalam pengembangan sektor bisnis biasanya membutuhkan modal yang besar, sehingga banyak perusahaan yang mengajukan permohonan kredit kepada bank. Salah satu syarat di kabulkannya permohonan kredit adalah dengan adanya suatu jaminan, namun banyak perusahaan yang tidak mempunyai aset untuk dijadikan jaminan. Dalam perkembangannya banyak perusahaan yang menggunakan jaminan kebendaan milik perusahaan lain untuk mendapatkan perjanjian kredit disebut juga sebagai *cross collateral*.

*Cross collateral* merupakan jaminan silang, berupa jaminan atas beberapa kredit yang mana jaminan tersebut sebelumnya sudah diikat dengan perjanjian kredit dan setelahnya diikat kembali dengan perjanjian kredit oleh perusahaan lain. Klausula *Cross collateral* biasa terjadi dalam dunia kredit perbankan dan dipakai dalam perusahaan grup. Klausula *cross collateral* berkaitan dengan jaminan kredit dari beberapa fasilitas kredit yang jaminannya akan dikaitkan masing-masing dengan perjanjian kredit, sehingga *cross collateral* ini terjadi karena :

- 1) Agunan atau jaminan kredit ini digunakan untuk menjaminkan beberapa fasilitas kredit yang telah diterima 1 (satu) debitor dari 1 (satu) kreditor atau bank yang sama;
- 2) Agunan atau jaminan kredit ini digunakan untuk menjaminkan beberapa debitor dalam 1 (satu) grup dengan debitor **afiliasi**; atau
- 3) Agunan atau jaminan kredit ini digunakan untuk menjaminkan **beberapa kreditor dalam suatu wadah sindikasi pembiayaan bersama**.

Ketiga sifat **reditor** tersebut merupakan dasar timbulnya perjanjian kredit dengan adanya klausula *cross collateral* agar dapat dilaksanakan. Sehingga dengan adanya klausula *cross collateral* dapat digunakan sebagai jaminan untuk menjaminkan

pinjaman dari 1 (satu) atau dari beberapa debitor, dari beberapa bank ataupun dalam 1 (satu) bank yang sama. Masing-masing fasilitas kredit tersebut akan saling mengikat atas jaminan, dan sepanjang perjanjian kredit yang terdapat klausula *cross collateral* ini telah disetujui oleh masing-masing pihak (Handika, Putri Yunita).

Berdasarkan penjelasan yang sudah penulis uraikan, dalam kasus yang penulis ambil terdapat perjanjian kredit yang didalamnya terdapat klausula *cross collateral*. Sebelumnya telah terjadi perjanjian kredit antara PT HP dengan Bank KB Bukopin dan PT PKP dengan Bank KB Bukopin untuk pendanaan proyek kerjasama bisnis PT HP dan PT PKP. Selanjutnya, PT PKP kembali melakukan Perjanjian Kredit dengan Bank KB Bukopin dan termuat adanya jaminan klausula *cross collateral* yang berisi bahwa PT PKP memakai objek tanah milik PT HP yang diikat Hak Tanggungan yang sebelumnya jaminan tersebut sudah dipakai oleh PT HP pada perjanjian kredit dengan Bank KB Bukopin. Dengan demikian aset milik PT HP merupakan jaminan atas pinjaman yang dilakukan oleh PT PKP, dan dengan adanya klausula *cross collateral* mengakibatkan dalam jaminan milik PT HP terdapat sebagian jaminan milik PT PKP.

Ketidakmampuan PT HP dan PT PKP untuk membayar utang-utang mereka mengakibatkan keduanya dinyatakan pailit oleh pengadilan dengan segala akibat hukumnya. Ketika terdapat kepailitan maka kreditor berhak mengajukan pengajuan tagihan, karena yang berhak mengajukan pengajuan tagihan adalah setiap kreditor yang memiliki piutang terhadap debitor pailit yang dapat ditagihkan dalam pengadilan. PT PKP mempunyai piutang terhadap PT HP, sehingga PT PKP mempunyai hak untuk mengajukan pengajuan tagihan kepada PT HP. Kurator PT PKP mengajukan pengajuan tagihan kepada PT HP dan tagihan tersebut telah ditandatangani dan disetujui oleh Hakim Pengawas dan Tim Kurator PT HP sebagai kreditor konkuren. Namun dalam daftar pembagian harta pailit, PT PKP tidak mendapatkan pembagian atas hasil lelang harta pailit PT HP. Dapat diketahui bahwa Tim Kurator PT HP telah menghapus tagihan dari PT PKP. Penghapusan nilai tagihan tersebut dilakukan oleh Kurator PT HP dengan alasan adanya perjanjian kredit yang terdapat klausula *cross collateral* antara PT PKP dengan Bank KB Bukopin yang menggunakan objek tanah milik PT HP yang diikat dengan Hak Tanggungan. Dihapusnya tagihan PT PKP oleh kurator PT HP dikarenakan Bank KB Bukopin sudah mengambil pelunasan utang dari PT PKP karena dalam jaminan PT HP yang Bank KB Bukopin lelang terdapat sebagian jaminan PT PKP.

Dari uraian tersebut, dapat dilihat bahwa dengan adanya klausula *cross collateral* dapat mengakibatkan terdapatnya 2 (dua) debitor, yaitu debitor pertama sebagai pemilik jaminan dan debitor kedua yang memakai jaminan dari debitor pertama untuk melakukan perjanjian kredit kepada kreditor. Sehingga kedudukan debitor dan kreditor konkuren atas klausula *cross collateral* dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa PT HP sebagai debitor pailit yang kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan yang dimasukkan ke dalam harta pailit dan mempunyai kewajiban untuk melunasi utang-utangnya kepada kreditor. Adanya klausula *cross collateral* dengan memakai objek Hak Tanggungan milik PT HP sebagai jaminan, membuat PT HP berkedudukan sebagai debitor pertama yaitu pemilik dari objek tanah yang diikat dengan Hak Tanggungan yang dipakai oleh PT PKP sebagai jaminan dalam perjanjian kredit dengan Bank KB Bukopin. Jaminan yang dimiliki oleh PT HP tersebut tetap berada dalam penguasaan PT HP, walaupun tanah tersebut dijadikan jaminan oleh PT PKP. Dengan sudah ditandatanganinya akta Hak



Tanggung, maka PT HP dianggap sudah menyerahkan kepemilikan tanah objek yang diikat dengan Hak Tanggungan tersebut kepada debitor kedua (PT PKP) sebagai jaminan, secara otomatis PT HP dianggap sebagai debitor pertama. Sehingga dengan dinyatakan PT HP pailit, menyebabkan objek Hak Tanggungan tersebut dilelang oleh Bank KB Bukopin, ini mengakibatkan Bank KB Bukopin dapat mengambil pelunasan utang dari PT HP dan PT PKP dari hasil lelang objek Hak Tanggungan milik PT HP.

2. Bahwa PT PKP sebagai kreditor konkuren atas pailitnya PT HP. PT HP mempunyai utang kepada PT PKP, namun PT PKP tidak memegang jaminan kebendaan milik PT HP sebagai jaminan sehingga PT PKP berkedudukan sebagai kreditor konkuren. Terhadap PT PKP sebagai kreditor konkuren sehingga PT PKP wajib melakukan pengajuan tagihan berdasarkan pasal 115 UUK PKPU. PT PKP sebagai kreditor konkuren atas pailitnya PT HP mempunyai hak mengambil piutangnya melalui pengajuan tagihan kepada PT HP, namun dengan adanya hubungan *cross collateral* menyebabkan tagihan dari PT PKP hilang. Hilangnya tagihan PT PKP dikarenakan adanya klausula *cross collateral* dalam perjanjian kredit antara PT PKP dengan Bank KB Bukopin yang memakai objek Hak Tanggungan milik PT HP, sehingga dalam jaminan milik PT HP terdapat sebagian jaminan PT PKP. Dari uraian tersebut maka terlihat bahwa PT PKP berkedudukan sebagai debitor kedua yaitu yang memakai jaminan dari debitor pertama (PT HP) untuk melakukan perjanjian kredit kepada kreditor.
3. Bahwa Bank KB Bukopin berkedudukan sebagai kreditor separatis. Di mana Bank KB Bukopin sebagai pemegang jaminan kebendaan yang didahulukan atas pailitnya PT HP, yang mana jaminan kebendaan tersebut juga sudah diikat kembali dengan perjanjian kredit antara PT PKP dengan Bank KB Bukopin yang menggunakan jaminan objek tanah milik PT HP yang diikat Hak Tanggungan, sehingga dalam jaminan milik PT HP terdapat sebagian jaminan milik PT PKP. Dengan dilelangnya objek tanah tersebut, Bank KB Bukopin dapat langsung mengambil pelunasan utang dari PT HP dan PT PKP.

Pengajuan tagihan yang dilakukan oleh PT PKP didasarkan pada utang yang dimiliki oleh PT HP. Sesuai dengan Pasal 115 UUK PKPU :

*“Seluruh Kreditor wajib memberikan piutangnya pada Kurator dibarengi dengan perhitungan ataupun keterangan tertulis yang mana memperlihatkan sifat dan jumlah piutang kreditor, dibarengi dengan adanya surat bukti atau salinan, dan suatu pernyataan mengenai ada atau tidak hak istimewa, gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, agunan atas kebendaan lain, atau hak menahan benda.”*

Dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa para kreditor, baik kreditor separatis, preferen maupun konkuren diwajibkan untuk mengajukan pengajuan tagihan atau mendaftarkan piutangnya kepada kurator untuk di data dan disusun daftar kreditor, karena salah satu tugas Kurator yang diamanatkan oleh UUK PKPU adalah menyusun daftar kreditor. PT PKP merupakan kreditor konkuren atas pailitnya PT HP, sehingga kedudukan pengajuan tagihan yang dilakukan oleh PT PKP terhadap pailitnya PT HP sudah tepat, meskipun pengajuan tagihan tersebut pada akhirnya harus dihapuskan oleh

kurator untuk melindungi kreditor lain dan harta pailit dari kerugian. Dengan demikian, setiap pihak atas pailitnya PT HP telah memenuhi kedudukan sesuai yang disyaratkan oleh UUK PKPU.

#### **4.2. PERTANGGUNGJAWABAN KURATOR TERHADAP PENGHAPUSAN TAGIHAN UTANG KREDITOR DENGAN ADANYA KLAUSULA *CROSS COLLATERAL* ANTARA DEBITOR DAN KREDITOR SEBAGAI UPAYA MENGHINDARI KERUGIAN HARTA DEBITOR PAILIT**

Dalam kepailitan akan terjadi sita umum atas semua kekayaan debitor pailit baik yang sudah ada sebelumnya maupun yang akan ada di kemudian hari atau yang akan datang, pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam UUK PKPU. Salah satu wewenang administratif Kurator yang diamanatkan oleh UUK PKPU<sup>2</sup> adalah menyusun daftar kreditor. Daftar kreditor yaitu daftar yang berisi nama-nama kreditor yang mengajukan pengajuan tagihan dengan tenggang waktu yang sudah ditentukan. Sesuai dengan Pasal 115 UUK PKPU, kreditor wajib menghadap sendiri (Novaldi) dengan wajib<sup>2</sup> menyerahkan piutang atau bukti adanya piutang kepada Tim Kurator beserta perhitungan atau keterangan tertulis lainnya, yang mana dapat terlihat sifat dan jumlah piutang kreditor dengan dilengkapi dokumen-dokumen yang terkait dengan utang piutang tersebut.

Dalam hal pengajuan tagihan yang berhak mengajukan pengajuan tagihan adalah kreditor yang memiliki piutang kepada debitor pailit, piutang ini dapat terjadi karena perjanjian ataupun Undang-Undang dan dapat ditagihkan pada pengadilan. Dalam hal ini, PT HP dan PT PKP keduanya dinyatakan pailit karena tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang-utang mereka. PT PKP<sup>2</sup> yang mempunyai piutang terhadap PT HP senilai Rp. 94.907.311.855,79,- (Sembilan puluh empat miliar Sembilan ratus tujuh juta tiga ratus sebelas ribu Sembilan ratus enam puluh lima rupiah dan tujuh puluh Sembilan rupiah), sehingga dengan pailitnya PT HP, maka PT PKP berhak untuk mengajukan pengajuan tagihan karena PT PKP merupakan kreditor konkuren atas pailitnya PT HP. PT PKP mengajukan<sup>2</sup> pengajuan tagihan kepada PT HP, dengan nilai tagihan yang sudah di verifikasi oleh Kurator dan Hakim Pengawas. Namun setelahnya Kurator menemukan bahwa terdapat klausula *cross collateral* antara PT PKP dengan Bank KB Bukopin yang menggunakan objek tanah milik PT HP yang diikat Hak Tanggungan.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan (2) UUHT Suatu objek Hak Tanggungan dapat dibebani dengan lebih dari satu Hak Tanggungan guna menjamin pelunasan lebih dari satu utang. Apabila suatu obyek Hak Tanggungan dibebani dengan lebih dari satu Hak Tanggungan, peringkat masing-masing Hak Tanggungan ditentukan menurut tanggal pendaftarannya pada Kantor Pertanahan. Atas objek tanah milik PT HP dapat dibebani lebih dari satu Hak Tanggungan, sehingga PT PKP menggunakan tanah objek Hak Tanggungan PT HP sebagai jaminan atas perjanjian kredit antara PT PKP dengan Bank KB Bukopin. Hak tanggungan atas tanah merupakan hak paling kuat sehingga pihak ketiga (PT HP) boleh memberikan assetnya sebagai jaminan untuk utang debitor (PT PKP). Tanah sebagai jaminan yang dimiliki oleh PT HP tersebut tetap berada dalam penguasaan PT HP, walaupun tanah tersebut dijadikan jaminan oleh PT PKP. Dengan sudah ditandatanganinya akta Hak Tanggungan, maka PT HP dianggap sudah menyerahkan kepemilikan tanah objek yang diikat dengan Hak Tanggungan tersebut

kepada debitor kedua (PT PKP) sebagai jaminan, secara otomatis PT HP dianggap sebagai debitor pertama yang harus bertanggung jawab atas terjadinya pelaksanaan perjanjian kredit. Pada faktanya PT HP secara sukarela terlibat pada pemberian kredit kepada PT PKP dengan meminjamkan tanah sebagai jaminan yang diikat dengan Hak Tanggungan. Digunakannya objek tanah yang diikat Hak Tanggungan oleh PT PKP yang merupakan milik PT HP sebagai jaminan utang terhadap perjanjian kredit dengan Bank KB Bukopin, sehingga dalam jaminan PT HP terdapat sebagian jaminan PT PKP (Valayvi and Djuwityastuti).

Bahwa terkait hak 2 (dua) Hak Tanggungan atas 1 (satu) objek tanah milik PT HP yang diikat Hak Tanggungan terhadap utang PT HP dan PT PKP maka akan timbul permasalahan saat PT HP pailit dan Bank KB Bukopin sebagai kreditor separatis. Apabila tanah PT HP sebagai pemilik objek Hak Tanggungan dilelang baik oleh Bank KB Bukopin sendiri atau melalui Kurator maka Bank KB Bukopin akan meminta pelunasan atas utang PT HP dan PT PKP. Mengingat Hak tanggungan adalah hak yang paling kuat atas tanah yang memiliki kekuatan sita eksekutorial yang dipersamakan dengan Putusan Pengadilan yang berkuatan hukum tetap, maka Kurator tidak dapat menghapus beban Hak Tanggungan diatas tanah PT HP atas utang PT PKP terhadap Bank KB Bukopin. Dengan demikian, Bank KB Bukopin mengambil pelunasan utang PT PKP dari penjualan lelang tanah milik PT HP, karena di lelangnya objek tanah milik PT HP dilakukan sekaligus untuk melunasi utang dari 2 (dua) debitor yaitu PT HP dan PT PKP.

Oleh karena itu yang paling aman bagi Bank KB Bukopin selaku kreditor separatis yang memegang 2 (dua) Hak Tanggungan terhadap tanah milik PT HP atas utang PT HP dan PT PKP adalah dengan melelang sendiri atau melalui Kurator dan mengambil hasil penjualan lelang guna pelunasan utang PT HP dan PT PKP. Dengan dilelangnya objek Hak Tanggungan atas tanah milik PT HP, maka di satu sisi menjadi keuntungan buat PT PKP karena utang PT PKP terhadap Bank KB Bukopin menjadi lunas. Disisi lain adalah kerugian bagi seluruh kreditor lain PT HP mengingat nilai *boedel* pailit menjadi berkurang dengan dilelangnya tanah milik PT HP yang menjadi objek Hak Tanggungan guna melunasi utang PT HP dan PT PKP kepada Bank KB Bukopin. Berdasarkan uraian diatas, adalah sudah tepat Kurator menolak tagihan PT PKP terhadap PT HP sehingga mengeluarkan PT PKP dari daftar kreditor.

Tindakan kurator menghapuskan tagihan PT PKP dari Daftar Pembagian Hasil Lelang PT HP merupakan Pertanggungjawaban kurator pada para pihak yang terkait dengan kepailitan dan PKPU termasuk kreditor dan debitor, yaitu melakukan tindakan-tindakan sebagai upaya agar kreditor lain dan harta pailit tidak mengalami kerugian. Karena jika PT HP tetap membayarkan utangnya kepada PT PKP, akan terjadinya pembayaran ganda. Karena PT HP sudah melunasi utang dari PT PKP kepada Bank Bukopin menggunakan jaminan PT HP yang sudah dilelang oleh Bank Bukopin, maka PT HP seharusnya sudah tidak mempunyai kewajiban membayar utang kepada PT PKP karena utang PT PKP sudah PT HP bayarkan kepada Bank Bukopin. Sehingga tindakan kurator menghapus tagihan PT PKP dari Daftar Pembagian Hasil Lelang PT HP mengakibatkan tagihan dari PT PKP hilang dan PT PKP dapat mengajukan upaya hukum. Pada upaya hukum yang dapat dilakukan oleh PT PKP, PT PKP dapat mengajukan keberatan pada daftar pembagian harta pailit PT HP. Dalam Pasal 193 ayat (1) UUK PKPU secara eksplisit dapat diketahui bahwa yang dapat mengajukan

keberatan atas pembagian harta pailit adalah semua kreditor, baik kreditor separatis, kreditor preferen, maupun kreditor konkuren, berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UUK PKPU kreditor merupakan orang yang memiliki piutang baik karena perjanjian maupun Undang-Undang (Luckyta). PT PKP merupakan kreditor konkuren terhadap pailitnya PT HP sehingga mempunyai hak untuk mengajukan keberatan. Dengan demikian, jika terdapat kreditor yang merasa keberatan terhadap daftar pembagian harta pailit yang telah disusun oleh Kurator dan sudah disahkan oleh Hakim Pengawas, maka kreditor tersebut mempunyai hak untuk mengajukan keberatan.

Permasalahan tersebut membuat PT PKP mengajukan keberatan terhadap daftar pembagian hasil lelang dengan petitum yaitu meminta agar Daftar Pembagian Hasil Lelang PT HP batal demi hukum, namun terhadap keberatan tersebut Pengadilan memutuskan dengan amar putusan Menolak Permohonan Keberatan PT PKP atas Daftar Pembagian Harta Pailit. Ditolaknya pengajuan keberatan tersebut, membuat PT PKP mengajukan upaya hukum Kasasi, namun permohonan Kasasi tersebut ditolak Pengadilan dan menyatakan bahwa Putusan Nomor 38/Pdt.Sus-PKPU-Keberatan/2016/PN.NiagaJkt.Pst tertanggal 10 Mei 2017 tidak bertentangan dengan hukum. Jika PT PKP tidak juga terima terhadap putusan keberatan dan Kasasi yang menolak keberatan yang diajukan oleh PT PKP, maka PT PKP dapat mengajukan upaya hukum terakhir yaitu Peninjauan Kembali (Pasal 295 ayat (1) UUK PKPU). Peninjauan Kembali ini diajukan dengan jangka waktu paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari setelah tanggal putusan jika terdapat bukti baru dan jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali jika terdapat kekeliruan yang nyata. Namun sampai putusan Kasasi sudah berkekuatan hukum tetap, PT PKP tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali.

Ditolaknya permohonan keberatan maupun Kasasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Tim Kurator PT HP telah melakukan tugasnya yaitu melakukan koordinasi dengan Tim Kurator PT PKP, melakukan verifikasi telah disetujui Hakim Pengawas serta telah diumumkan pada media masa, dan tindakan Kurator ini sebagai upaya agar kreditor lain dan harta pailit tidak mengalami kerugian. Dengan ditolaknya permohonan keberatan maupun Kasasi PT PKP kepada PT HP oleh Pengadilan, membuat tindakan Kurator dalam melakukan penghapusan tagihan PT PKP sudah sah dan tidak bertentangan dengan hukum.

## V. PENUTUP

### 5.1 KESIMPULAN

- 5.1.1 Adanya klausula *cross collateral* dapat mengakibatkan terdapatnya 2 (dua) debitor, yaitu debitor pertama sebagai pemilik jaminan dan debitor kedua yang memakai jaminan dari debitor pertama untuk melakukan perjanjian kredit kepada kreditor. Sehingga kedudukan debitor dan kreditor konkuren atas klausula *cross collateral* dapat disimpulkan sebagai berikut :
- 5.1.1.1 Bahwa PT HP sebagai debitor pailit berkedudukan sebagai debitor pertama yaitu pemilik dari objek tanah yang diikat dengan Hak Tanggungan yang dipakai oleh PT PKP sebagai jaminan dalam perjanjian kredit dengan Bank KB Bukopin. Jaminan yang dimiliki oleh PT HP tersebut tetap berada dalam penguasaan PT HP, walaupun tanah tersebut dijadikan jaminan oleh PT PKP.
- 5.1.1.2 Bahwa PT PKP sebagai kreditor konkuren atas pailitnya PT HP mempunyai hak mengambil piutangnya melalui pengajuan tagihan kepada PT HP, namun dengan adanya hubungan *cross collateral* menyebabkan tagihan dari PT PKP hilang. Karena PT PKP berkedudukan sebagai debitor kedua yaitu yang memakai jaminan dari debitor pertama (PT HP) untuk melakukan perjanjian kredit kepada kreditor. Sehingga dalam jaminan milik PT HP terdapat sebagian jaminan PT PKP.
- 5.1.2 Bahwa dengan pailitnya PT HP, PT PKP sebagai kreditor konkuren mengajukan pengajuan tagihan, namun pengajuan tagihan tersebut dihapuskan oleh kurator PT HP karena adanya hubungan *cross collateral*. Tindakan kurator menghapuskan tagihan PT PKP dari Daftar Pembagian Hasil Lelang PT HP merupakan Pertanggungjawaban kurator pada para pihak yang terkait dengan kepailitan dan PKPU termasuk kreditor dan debitor, yaitu melakukan tindakan-tindakan sebagai upaya agar kreditor lain dan harta pailit tidak mengalami kerugian. Sehingga dari tindakan kurator menghapus tagihan PT PKP dari Daftar Pembagian Hasil Lelang PT HP mengakibatkan tagihan dari PT PKP hilang dan PT PKP dapat mengajukan upaya hukum. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh PT PKP meliputi pengajuan keberatan, kasasi maupun Peninjauan Kembali. Keberatan dan kasasi yang diajukan oleh PT PKP ditolak oleh pengadilan dengan alasan kurator PT HP telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai kurator, salah satunya adalah melindungi harta pailit dari kerugian. Sampai kasasi berkekuatan hukum tetap, PT PKP tidak juga mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali. Sehingga tindakan Kurator sudah tepat dalam menolak tagihan PT PKP terhadap PT HP sehingga mengeluarkan PT PKP dari daftar kreditor.

## 5.2 SARAN

- 5.2.1 Bagi para pihak yang terkait dengan perjanjian kredit yang terkandung klausula *cross collateral*, kiranya perlu untuk ditambahkan klausula mengenai penyelesaian sengketa dalam kepailitan yang mana dengan adanya klausula *cross collateral* mengakibatkan objek Hak Tanggungan tersebut dilelang dan dijadikan sebagai pelunasan utang debitor pertama dan kedua. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir terjadinya sengketa yang akan terjadi jika debitor pertama dan/atau debitor kedua dinyatakan pailit.

# Turnitin Final Skripsi

---

## ORIGINALITY REPORT

---

**5%**

SIMILARITY INDEX

**6%**

INTERNET SOURCES

**2%**

PUBLICATIONS

**3%**

STUDENT PAPERS

---

## PRIMARY SOURCES

---

**1**

[notariat.fh.unsri.ac.id](http://notariat.fh.unsri.ac.id)

Internet Source

**3%**

**2**

[www.jogloabang.com](http://www.jogloabang.com)

Internet Source

**2%**

---

Exclude quotes  On

Exclude bibliography  On

Exclude matches  < 2%